BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 180 / 145 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi antar anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, perlu diselenggarakan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022;

b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Rapat Koordinasi dimaksud, perlu menunjuk Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Narasumber Rapat Koordinasi Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomopr 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Narasumber Rapat Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. membuat materi dan menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya;
b. bertanggungjawab atas materi yang disampaikan; dan
c. memberikan jawaban dan penjelasan peserta rapat koordinasi masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 FEBRUARI 2022
BUPATI SUKOHARJO,

p. ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180 / 195 TAHUN 2022
Tanggal : 16 FEBRUARI 2022

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASIJARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	MATERI
1	2	3	4
1.	Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Narasumber	Pengelolaan JDIH Dalam Rangka Mendukung Smartcity dan SPBE
2.	Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah	Narasumber	Standar Dokumentasi dan Informasi Hukum Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI